



## **IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
8	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Keterangan tentang lokasi
12	Jenis Limbah B3 yang akan dikelola
13	Sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola
14	Lay out dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3
15	Uji kualitas lingkungan
16	Uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3
17	Diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi
18	Jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3
19	Fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan
20	Perlengkapan sistem tanggap darurat
21	Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair
22	Asuransi pencemaran lingkungan hidup

